

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri D

Nomor 15

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 28 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN KEWENANGAN BUKAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan kewenangan wajib sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta melaksanakan Kewenangan bukan Wajib;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KEWENANGAN BUKAN WAJIB KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Kewenangan Bukan Wajib adalah Kewenangan yang dilaksanakan oleh Daerah selain yang diatur dalam ketentuan pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah .
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada pemeritahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul .

**BAB II
KEWENANGAN WAJIB
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan kewenangan bukan wajib yang dilaksanakan oleh daerah sebagai berikut :
 - a. Bidang Kependudukan;
 - b. Bidang Kepariwisata;
 - c. Bidang Petambangan dan Energi;
 - d. Bidang Sosial;
 - e. Bidang Pembangunan Masyarakat Desa;
 - f. Bidang Penerangan;
- (2) Uraian kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini semua kewenangan bukan wajib yang telah dilaksanakan oleh Daerah tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perangkat Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Apabila di kemudian hari terdapat kewenangan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan harus dilaksanakan maka akan diadakan perubahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 06 September 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 11 September 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 15 TAHUN 2000